



**THE CYBERBULLYING PHENOMENON FROM THE PERSPECTIVE OF COMMUNICATION ETHICS IN SOCIAL MEDIA AND LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS**

**FENOMENA CYBERBULLYING DALAM PERSPEKTIF ETIKA KOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Pazri<sup>1</sup>, Sayyidil Anwar Siddik<sup>2</sup> Rizaldi Alfaiz<sup>3</sup> Mhd. Daniel Rezza Kusnanda<sup>4</sup> Amiruddin<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [pazriselian@gmail.com](mailto:pazriselian@gmail.com)<sup>1</sup>, [sayyidilanwars210802@gmail.com](mailto:sayyidilanwars210802@gmail.com)<sup>2</sup>, [aldi060102@gmail.com](mailto:aldi060102@gmail.com)<sup>3</sup>, [mhddanielrezza35@gmail.com](mailto:mhddanielrezza35@gmail.com)<sup>4</sup> [amiruddin.spdi@umsu.ac.id](mailto:amiruddin.spdi@umsu.ac.id)<sup>5</sup>

**ARTICLE INFO**

**Correspondent:**

**Pazri**

[pazriselian@gmail.com](mailto:pazriselian@gmail.com)

**Key words:**

**Cyberbullying, Communication Ethics, Social Media, Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction.**

**Website:**

<https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

**Page: 985 - 997**

**ABSTRACT**

The development of information technology, the internet and social media has had an impact on changing human behavior in socializing and communicating. The phenomenon of cyberbullying is one of the real negative impacts of the current development of information and communication technology. Currently, access to communication has become easier and more practical through social media. However, currently there are still many people using social media who do not pay attention to and apply communication ethics and applicable norms or regulations. This research describes the phenomenon of cyberbullying as viewed from the perspective of communication ethics on social media and Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions. The focus of this research is to analyze cases of cyberbullying and understand communication ethics on social media. This research uses a qualitative descriptive approach method. Data collection for this research used observation techniques, content analysis studies and documentation studies. The results of this research show that: there is still a lack of awareness and understanding of communication ethics on social media as well as knowledge of the applicable ITE Law. There needs to be promotive and preventive efforts in the form of ethical and legal education to overcome these problems and avoid misunderstandings and uphold the norms and laws that apply in society.

Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved.

**INFO ARTIKEL****Koresponden****Pazri***pazriselian@gmail.com***Kata kunci:*****Cyberbullying*, Etika Komunikasi, Media Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.****Website:***<https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>***Hal: 985 - 997****ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi, internet dan media sosial memberikan dampak perubahan perilaku manusia dalam bersosial dan berkomunikasi. Fenomena *cyberbullying* merupakan salah satu dampak negatif yang nyata dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Saat ini, akses komunikasi menjadi lebih mudah dan praktis dilakukan melalui media sosial. Namun, penggunaan media sosial saat ini masih banyak yang belum memperhatikan dan menerapkan etika komunikasi serta norma atau peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggambarkan terkait fenomena *cyberbullying* yang ditinjau dari perspektif etika komunikasi di media sosial dan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kasus *cyberbullying* dan memahami etika komunikasi di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi studi analisis konten dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: masih kurangnya kesadaran dan pemahaman etika komunikasi di media sosial serta pengetahuan tentang UU ITE yang berlaku. Perlu adanya upaya promotif dan preventif berupa pendidikan etika dan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menghindari kesalahpahaman serta menjunjung tinggi norma dan hukum yang berlaku di masyarakat.

*Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved.***PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang cepat dan pesat saat ini telah menghasilkan banyak ide dan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses komunikasi antar individu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kebutuhan manusia di dunia.

Sebagai dampak dari perkembangan itu, secara perlahan teknologi komunikasi dan informasi pun dapat mempengaruhi hingga mengubah perilaku dan pola pikir manusia bahkan turut mempengaruhi peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi juga telah membuat dunia menjadi tak terbatas, segala bentuk informasi dapat menyebar secara cepat bahkan sulit untuk dikontrol. Secara signifikan, perkembangan teknologi yang pesat ini juga telah berpengaruh menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat.

Dalam beberapa tahun ini internet telah berkembang secara pesat. Perkembangan internet yang pesat dapat memudahkan antar individu sebagai pengguna untuk mendapatkan dan bertukar informasi tanpa harus bertatap muka satu sama lain. Selain itu, dengan adanya internet yang telah berkembang pesat ini juga mendukung

aktivitas interaksi dan komunikasi di berbagai platform media sosial seperti adanya aplikasi *facebook*, *twitter*, *instagram* dan lain sebagainya.

Jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Internet World Stats* menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada bulan November tahun 2015 sudah mencapai 78 juta orang dan berada pada urutan peringkat keempat terbanyak di Asia setelah China, India dan Japan. Sedangkan menurut survei dari *We Are Social* dinyatakan bahwa data jumlah pengguna internet di Indonesia pada bulan Januari tahun 2016 mencapai 88,1 Juta dengan 79 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial aktif, 15% nya pengguna aktif *facebook*, hampir 50% dari penggunaanya merupakan kalangan remaja yang berusia 13-29 tahun (Rifauddin M, 2016).

Media sosial yang saat ini muncul dikalangan masyarakat telah dijadikan sebagai sarana utama untuk memperoleh informasi-informasi penting. Contoh media sosial yang banyak sekali digemari dimulai dari kalangan remaja hingga dewasa yaitu seperti *instagram*, *twitter*, *facebook* dan media sosial lainnya.

Di Indonesia media sosial digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi, berdasarkan data yang didapatkan dari *We Are Social* dan *Hootsuite*, pada tahun 2022 diketahui bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150,6 juta orang atau sama dengan 54% dari total populasi masyarakat Indonesia. Ditinjau berdasarkan dari perkembangannya, Indonesia berada di urutan ke sepuluh dunia sebagai negara dengan penduduk paling banyak menghabiskan waktu di media sosial yaitu selama 196 menit perhari atau setara dengan 3 jam 26 menit per hari (Angelia & Nurcahyani, 2023).

Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Ada beberapa dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih. Adapun dampak positifnya yaitu, masyarakat atau individu mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi dari internet, kemudahan dalam berinteraksi dan komunikasi dengan jarak jauh, kemudahan dalam mencari berbagai sarana transportasi serta petunjuk arah, kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, dan mengakses hal lainnya dengan diciptakannya berbagai platform aplikasi yang canggih ditambah lagi dengan adanya dukungan AI (*Artificial Intelligence*) atau kecerdasan buatan yang sangat membantu. Sedangkan, dampak negatif dari pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini yaitu, menimbulkan berbagai kejahatan di dunia maya atau disebut juga dengan istilah *cybercrime*, mulai tergantikannya peran dan tenaga manusia, munculnya sikap atau perilaku yang individualisme, mudahnya terpengaruh dengan masuknya budaya asing yang buruk, serta mengalami ketergantungan terhadap teknologi (Bustomy, 2017).

Banyak permasalahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat yang dikarenakan kurangnya kesadaran dalam beretika di media sosial. Salah satu dampak negatif dari aktivitas media sosial adalah tindakan *cyberbullying*. Secara umum, *cyberbullying* dapat didefinisikan sebagai tindakan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain dalam lingkungan online. *Cyberbullying* terjadi ketika pengguna media sosial terpengaruh oleh berita palsu (*hoax*) atau provokasi yang tersebar di platform sosial. Dampak negatif dari *cyberbullying* dapat terlihat baik dari segi psikologis

maupun fisik. Bahkan, terdapat kasus di mana korban *cyberbullying* mengambil tindakan bunuh diri (Angelia & Nurcahyani, 2023).

Menurut UNICEF Indonesia *cyberbullying* atau perundungan dunia maya merupakan tindakan perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Sedangkan menurut *Think Before Text*, *cyberbullying* adalah perilaku agresif dan memiliki tujuan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik secara berulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap lemah atau tidak mudah dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku tersebut.

Fenomena *cyberbullying* di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan. Salah satu penikmat perkembangan teknologi saat ini yang dikhawatirkan dapat terkena dampak negatif berasal dari kalangan remaja, karena pada usia remaja merupakan periode transisi dan pencarian jati diri yang penuh dengan rasa keingintahuan yang tinggi dan juga mudah terpengaruh. Sehingga, pada usia remaja ini sangat rentan mengalami kekerasan ataupun perundungan di dunia nyata maupun dunia maya. Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami remaja dalam dunia maya adalah *cyberbullying*. Remaja secara emosional memang sangat rentan menjadi korban atau bahkan pelaku dalam kasus *cyberbullying* di media sosial. Kasus seperti ini dapat terjadi dan dialami oleh remaja atau orang yang kurang memahami etika komunikasi dalam media sosial, sehingga mereka sering mengalami kesulitan dalam mengontrol perilaku di media sosial.

Pelaku maupun korban dalam kasus *cyberbullying* akan sama-sama mengalami dampak negatif secara psikologis, sehingga hal ini perlu ditindak lanjuti dengan adanya pendidikan etika komunikasi dalam media sosial untuk menanggulangi dan mengatasi terjadinya kasus *cyberbullying* di kalangan masyarakat terutama remaja. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena *cyberbullying* dan etika komunikasi di media sosial yang sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ditinjau berdasarkan dari kasus-kasus *cyberbullying* yang pernah terjadi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode desain pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literasi dan observasi serta studi dokumentasi terhadap suatu fenomena yang telah terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus yaitu melakukan analisis terhadap kasus *cyberbullying* yang telah terjadi dengan berfokus pada aspek etika komunikasi di media sosial serta aspek hukum sesuai dengan Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis konten dengan mengumpulkan dan menganalisis konten media sosial yang terkait dengan *cyberbullying*. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang merupakan orang yang pernah mengalami *cyberbullying* di media sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perilaku *cyberbullying* hingga saat ini masih sering terjadi di kalangan remaja yang mana mereka merupakan generasi yang berperan sebagai subjek yang mengimplementasikan perilaku budaya saat ini yang telah disajikan dalam bentuk

kemajuan teknologi. Perilaku *cyberbullying* ini dapat terjadi karena adanya kekeliruan dan kurangnya kesadaran serta pemahaman etika dalam berkomunikasi. Hal tersebut menyebabkan banyak subjek yang akhirnya menjadi agresif karena efek komunikasi massa yang terpecah belah. Dalam penelitian kali ini, etika komunikasi massa memegang peran besar sebagai faktor munculnya perilaku *cyberbullying* yang terjadi di media sosial.

*Cyberbullying* merupakan istilah yang ditambahkan ke dalam kamus OED (*Oxford English Dictionary*) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. *Cyberbullying* juga diartikan sebagai bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin melihat seseorang terluka, ada banyak cara yang mereka untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebar untuk mempermalukan korban bagi orang lain yang melihatnya. Bentuk dan macam-macam tindakan *cyberbullying* sangat beragam, mulai dari mengunggah foto atau membuat postingan yang mempermalukan korban, mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah seperti ancaman melalui e-mail dan membuat situs web untuk menyebar fitnah (Rifauddin M, 2016).

Willard dalam jurnal Dina Satalina menyebutkan macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut: *Flaming* (terbakar), yaitu tindakan mengirim pesan teks kepada seseorang yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. *Harassment* (gangguan), tindakan ini umumnya berisikan pesan-pesan yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, sms, kolom komentar maupun pesan teks di media sosial dan biasanya dilakukan secara berulang atau terus menerus. *Cyberstalking*, merupakan suatu perilaku mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara mendalam sehingga membuat munculnya rasa ketakutan yang besar pada orang tersebut. *Denigration* (pencemaran nama baik), yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud ingin merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. *Impersonation* (peniruan), suatu tindakan berpura-pura atau menirukan orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. *Outing & Trickery*, yaitu *outing* berupa tindakan menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi milik orang lain, sedangkan *trickery* adalah suatu tipu daya berupa tindakan seperti membujuk seseorang dengan melakukan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi milik orang tersebut. Dan yang terakhir bentuk-bentuk dari *cyberbullying* yaitu, *Exclusion* (pengeluaran) yaitu sebuah tindakan dengan secara sengaja dan kejam untuk mengeluarkan seseorang dari suatu grup *online*.

Sudah terjadi banyak sekali kasus-kasus atau tindakan *cyberbullying* yang terjadi di media sosial baik yang sudah dilaporkan ataupun tidak dilaporkan. Hal-hal yang mungkin dianggap terlihat sepele seperti kritikan yang dilontarkan pada kolom komentar media sosial sama halnya dengan tindak perundungan, pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap seseorang. Hal seperti inilah yang dikategorikan dalam kasus *cyberbullying* di media sosial.

Selain melalui platform media sosial seperti *twitter*, *instagram*, *facebook*, dan sejenisnya tindak perundungan atau perilaku *cyberbullying* juga sering terjadi melalui aplikasi

NGL yang merupakan singkatan dari “Not Gonna Lie” ini berupa aplikasi atau platform media sosial yang cukup populer saat ini, aplikasi NGL menyediakan link untuk dibagikan oleh si pemilik akun yang tertaut pada media sosial *whatsapp*, *instagram*, dan *facebook*. NGL Link berfungsi untuk menerima pesan-pesan masuk secara pribadi dan bersifat *anonym* dari teman-teman media sosial. Melalui pesan *anonym* ini ternyata tak jarang dari pengguna NGL mendapatkan ujaran kebencian, penghinaan, dan perundungan terkait fisik dan hal lainnya.

Salah satu narasumber kita merupakan seorang mahasiswi yang cukup dikenali di kampus dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Mahasiswi berinisial ‘J’ ini juga merupakan seorang model dari salah satu *agency* rumah bakat di Kota Medan. ‘J’ mengaku bahwa dirinya sering mendapatkan pesan-pesan yang berupa hinaan terhadap fisiknya, dan kejadian ini sering didapatkan disaat ‘J’ bermain media sosial dan menyebarkan link NGL nya, hal ini termasuk dalam *cyberbullying* di media sosial. Berikut ini salah satu contoh bukti *cyberbullying* yang dialami ‘J’ melalui akun media sosial NGL miliknya:



Gambar 1. Bukti *Cyberbullying* di NGL


‘J’ mengatakan bahwa dirinya sangat merasa terpuruk dan ketakutan bahkan kehilangan rasa percaya dirinya setiap kali mendapatkan pesan anonym yang berisikan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap fisiknya.

*“Jadi, aku kira awalnya yang mengisi link NGL itu akan menyampaikan pesan afirmasi yang positif berupa pujian dan dukungan tapi setelah aku scroll semuanya ternyata ada juga beberapa pesan yang masuk yang nge-bully dan ngehina fisik aku, itu yang buat mental aku benar-benar merasa down, kepercayaan diri aku jadi hilang kayak lemah gitu merasa gak pantas jadi perempuan, seburuk itu di mata orang padahal aku cuma berusaha menjadi perempuan pada umumnya yang suka dandan dan fashionable tapi malah dijadikan bahan penghinaan, sedih rasanya cyberbullying itu walau hanya ketikan tapi menyakitkan dan sangat menjatuhkan” (hasil wawancara dengan mahasiswi inisial ‘J’).*

Dari hasil wawancara dengan mahasiswi berinisial ‘J’ dapat diketahui bahwa *cyberbullying* sangat berdampak terhadap psikologis atau kesehatan mental seseorang. Orang yang menjadi korban *cyberbullying* dapat merasakan dan mengalami kelemahan

mental, kehilangan percaya diri, bahkan dapat mengakibatkan depresi hingga ada juga korban yang berpikir ingin mengakhiri hidupnya karena merasa ketakutan dan tidak pantas untuk melanjutkan hidupnya.

Fenomena *cyberbullying* tidak hanya terjadi pada kalangan mahasiswa, pada media sosial *instagram* juga sering kali terjadi ujaran perundungan di kolom komentarnya, seperti gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa banyak sekali orang yang tidak bisa membatasi dirinya dalam berujar di kolom komentar media sosial, banyak dari mereka yang seolah tidak memiliki etika dalam berkomunikasi di media sosial dengan melakukan *cyberbullying* di kolom komentar postingan orang yang bahkan belum tentu mereka kenali.



Gambar 2. *Cyberbullying* di *Instagram*

Fenomena *cyberbullying* ini juga tak hanya dialami oleh orang-orang biasa, tapi juga sudah banyak terjadi dikalangan publik figur seperti artis di Indonesia. Salah satu artis yang pernah mengalami *cyberbullying* melalui *Direct Message* (DM) *Instagram* yaitu Audi Marissa. Kasus *cyberbullying* ini pun ditanggapi oleh Audi Marissa dengan cara melaporkan si pemilik akun pelaku *cyberbullying* kepada pihak berwajib agar dapat diberikan sanksi sesuai dengan UU ITE yang berlaku sehingga pelaku merasa jera dan tidak mengulangi tindakan yang sama. Berikut ini adalah bukti *cyberbullying* yang pernah dialami Audi Marissa:



### Gambar 3. *Cyberbullying* Audi Marissa

Dari banyaknya kasus *cyberbullying* yang dialami oleh berbagai kalangan dimulai dari remaja, mahasiswa, hingga publik figur, hal ini sebagai tanda bahwa masih banyak orang yang belum paham dan belum menyadari tentang pentingnya etika komunikasi di media sosial, banyak juga dari mereka sebagai pelaku yang tidak mengetahui bahwa ada Undang-undang yang telah mengatur perihal kasus tersebut. Oleh karena itu, dalam artikel ini peneliti akan membahas mengenai etika komunikasi di media sosial dan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Fenomena *cyberbullying* dalam perspektif etika komunikasi di media sosial ini sangat perlu untuk dibahas agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa yang berdampak negatif bagi seseorang. Dalam tatanan hidup bermasyarakat terdapat suatu sistem tata cara manusia dalam melakukan sosialisasi dan saling menghargai yang biasanya dikenal dengan istilah tata krama atau sopan santun. Etika merujuk pada aturan perilaku, norma bergaul, dan penilaian terhadap yang baik maupun yang buruk. Secara etimologi, istilah "etika" berasal dari bahasa Latin "*ethicus*" yang berarti kebiasaan. Oleh karena itu, dalam pengertian aslinya, etika merujuk pada kebiasaan. Sesuatu dianggap etis atau baik jika sesuai dengan kebiasaan masyarakat (Suranto, 2010).

Etika memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam interaksi antar manusia diperlukan aturan. Dalam interaksi antara anggota masyarakat, norma-norma atau aturan-aturan diperlukan sebagai pembatas untuk mencapai keteraturan dalam kehidupan berkelompok. Salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang teratur adalah melalui penerapan etika komunikasi, yang merupakan aturan mengenai baik atau buruknya tindakan komunikasi antara manusia dan kehidupan bersama. Salah satu bentuk interaksi manusia yang utama adalah melalui komunikasi (Angelia & Nurcahyani, 2023).

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, Sama halnya dengan makan. Sebagian orang menganggap komunikasi merupakan suatu respon yang otomatis terjadi sehingga banyak dari mereka tidak menyadari bahwa komunikasi harus dilakukan secara efektif dan beretika. Dalam komunikasi, yang terpenting bukan hanya isi dari yang akan kita sampaikan tetapi lebih pada bagaimana kita menyampaikan pesan dan menerima pesan tersebut. Dalam interaksi antara anggota masyarakat, norma-norma atau aturan-aturan diperlukan sebagai pembatas untuk mencapai keteraturan dalam kehidupan berkelompok. Salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang teratur adalah melalui penerapan etika komunikasi yang merupakan aturan mengenai baik atau buruknya tindakan komunikasi antara manusia (Angelia & Nurcahyani, 2023).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh *we are social* dengan tajuk digital mencatat beberapa media sosial yang paling sering digunakan dan digemari oleh penduduk Indonesia dari umur 16-64 tahun. Berikut 10 media sosial yang paling sering digunakan, yaitu *whatsapp* sebesar 92,1%, *instagram* 86,5%, *facebook* 83,8%, *tiktok* 70,8%, *telegram* 64,3%, *twitter* 60,2%, *FB messenger* 51,9%, *snackvideo* 37,8%, *pinterest* 36%, dan *line* sebesar 31,9% (Kompas.com, 2023).

Etika komunikasi di media sosial merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan perilaku yang mengatur tata cara komunikasi, interaksi, dan berpartisipasi dalam platform

media sosial. Etika komunikasi di media sosial mencakup sikap yang bertanggungjawab, penuh rasa hormat, dan memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain, serta memiliki kesadaran mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari kata-kata atau tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat 5 pasal yang mengatur tentang tata krama atau etika dalam menggunakan media sosial yang tercantum dalam pasal 27 hingga pasal 30. Pasal-pasal tersebut berlaku untuk mengatur konten yang ada di dalam media sosial yang bersifat tidak pantas untuk diunggah, biasanya berupa konten yang berisikan penyebaran informasi atau berita palsu (*hoax*), serta penggunaan ujaran kebencian. Selain itu, pasal-pasal dalam UU ITE juga mencakup tentang tindakan pengambilan data pribadi milik orang lain tanpa izin.

Dalam jurnal yang berjudul "Etika Komunikasi Dalam Media Sosial" terdapat 5 etika komunikasi dalam media sosial antara lain, yaitu:

**1. Penggunaan Bahasa yang Baik**

Menggunakan bahasa yang dapat menjauhkan dari kesalahpahaman dengan orang lain ketika bermedia sosial. Setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap sebuah kata atau kalimat. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang tepat dan juga santun dapat mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

**2. Menghindari Penyebaran SARA, Pornografi, dan Aksi Kekerasan.**

Menyebarkan SARA (suku, agama, dan ras) serta pornografi di media sosial dapat menimbulkan konflik antar sesama. Hal tersebut juga berlaku saat membagikan gambar atau video yang menampilkan kekerasan seperti korban kekerasan, kecelakaan lalu lintas, atau bentuk kekerasan lainnya. Selain dapat menimbulkan konflik antar sesama hal ini juga dapat menambah duka pada keluarga korban kekerasan.

**3. Melakukan Pengecekan Ulang Terhadap Kebenaran Berita Agar Tidak Mudah Terprovokasi Berita Hoax.**

Sebelum menyebarkan suatu berita, baiknya terlebih dahulu memeriksa kebenaran dan fakta dari informasi atau berita tersebut. Menyebarkan berita yang tidak benar atau *hoax* dapat menimbulkan konflik dan pertikaian pada masyarakat.

**4. Menghargai Hasil Karya Orang Lain.**

Saat membagikan foto, video, atau karya orang lain penting untuk menghormati dan menghargai karya mereka dengan mencantumkan sumber informasi sebagai tanda penghargaan.

**5. Tidak Terlalu Mengumbar Informasi Pribadi.**

Penting bagi pengguna media sosial untuk memiliki perilaku cerdas dalam menjaga privasi dan data pribadi saat menggunakan media sosial. Jika data pribadi diambil oleh orang yang tidak bertanggungjawab maka, dapat berdampak merugikan bagi si pemilik data (Angelia & Nurcahyani, 2023).

Beberapa hal yang menjadi alasan tentang tidak diperbolehkan untuk berkomentar negatif di media sosial berdasarkan jurnal "Etika Komunikasi Dalam Media Sosial" adalah sebagai berikut:

1. **Dampak emosional:** komentar negatif dapat menyebabkan stress, kecemasan, depresi, dan merusak kesejahteraan emosional individu yang menjadi sasaran. Kata-kata kasar dan penghinaan dapat sangat melukai perasaan seseorang dan meningkatkan risiko gangguan mental.
2. **Lingkungan online yang tidak sehat:** komentar negatif dapat menciptakan lingkungan *online* yang tidak sehat. Ini dapat mempengaruhi kualitas interaksi antar pengguna dan menyebabkan situasi menjadi penuh kebencian, perselisihan, dan menimbulkan konflik.
3. **Cyberbullying:** berkomentar negatif secara tidak pantas atau merendahkan orang lain di media sosial dapat menjadi bentuk *cyberbullying*. Hal ini bisa merugikan korban secara psikologis dan bahkan berdampak pada kehidupan nyata mereka.
4. **Etika dan harga diri:** berkomentar negatif melanggar prinsip-prinsip etika dan memperlihatkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Hal ini juga mencerminkan harga diri yang rendah dari penulis komentar tersebut.
5. **Dampak jangka panjang:** komentar negatif di media sosial dapat bertahan lama dan mempengaruhi reputasi seseorang dalam jangka panjang. Internet tidak melupakan dan komentar-komentar buruk dapat terus diakses dan merugikan seseorang dalam konteks personal dan profesional (Angelia & Nurcahyani, 2023).

Pengaturan mengenai kasus *cyberbullying* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah sebagai berikut: Pada pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan adanya larangan keras terhadap pendistribusian informasi melalui internet yang mengandung adanya pencemaran nama baik, penghinaan dan ancaman melalui media internet (Dwipayana, Setiyono, & Pakpahan, 2020).

*Cyberbullying* di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik (Rifauddin M, 2016).

Kemudian dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik mengenai *cyberbullying*, namun unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan dapat dimasukkan dalam ranah *cyberbullying* (Rifauddin M, 2016).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut secara tidak langsung telah mengatur tindakan yang termasuk dalam kategori *cyberbullying*. Maka sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan tersebut termasuk dalam berkomunikasi di media sosial. Penggunaan media sosial untuk berkomunikasi harus mempertimbangkan unsur etika agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dan berujung pada ranah hukum dan tindak pidana.

Adapun sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1.000.000.000,. Kemudian dilanjutkan dengan perbuatan penghinaan yang dilakukan bersama-sama atau lebih dari 1 orang maka orang tersebut akan dikenakan pidana atas perbuatan "turut melakukan" tindak pidana (*medepleger*). "turut melakukan" disini dimaksudkan adalah "bersama-sama melakukan". Sedikitdikitnya orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana (Dwipayana, Setiyono, & Pakpahan, 2020).

### **Hubungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi**

Nomor 50/PUU/VI/2008 terkait dengan fenomena *Cyberbullying*. Dengan perkembangan jaman dalam dimensi yang baru sangat diperlukan pula pengaturan yang sesuai dengan adanya kejahatan *cybercrime*. Sehingga Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk melakukan hukuman bagi pelaku yang melakukan kejahatan didunia maya. *Cyberbullying* dapat dikategorikan dalam kejahatan jenis baru, hal ini bisa dilihat dari media yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yaitu media elektronik. Tindakan *cyberbullying* memiliki dampak negatif bagi para korbannya berupa dampak psikologis yang membuat para korbannya kehilangan kepercayaan diri lalu dampak psikologis yang berdampak membuat korbannya ingin mengakhiri hidupnya (Angelia & Nurcahyani, 2023).

Dalam ranah hukum di Indonesia, tindakan *Cyberbullying* termasuk ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan. Hal tersebut dirasa kurang relevan jika dilihat dari unsur-unsur dari *cyberbullying* sangat luas yang lebih dari hanya sekedar pencemaran nama baik. Pada Negara lain, kasus *cyberbullying* ini termasuk kedalam kategori hukum perdata, karena dilihat dari kasus ini merupakan kasus perselisihan antar individu.

Di Indonesia, kasus *cyberbullying* ini termasuk ke dalam kategori pidana yang telah diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, dengan menjabarkan makna dari kata mengancam dan mencemarkan nama baik diantaranya. Serta juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik (Dwipayana, Setiyono, & Pakpahan, 2020).

Dari penjabaran diatas dapat ditafsiran bahwa norma yang terdapat di dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik tidak terlepas dari norma hukum pidana dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE dapat menjerat segala pelaku *cyberbullying* dimanapun pelaku berada.

Kepastian hukum atas penyelesaian perkara *Cyberbullying* secara tegas di atur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat tentang pandangan yang telah terjadi dalam yurisprudensi sebagaimana telah tercantum didalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 50/PUUVI/2008 telah memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kejahatan *Cyberbullying* (Dwipayana, Setiyono, & Pakpahan, 2020).

Sebenarnya terkait kasus *Cyberbullying* dalam Undang-undang ITE tidak terdapat unsur-unsur yang begitu jelas mengatur sesuai dengan definisi dan jenis-jenis tindakan *cyberbullying*. Dalam Undang-undang ITE hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyber bullying* tidak hanya sekedar unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Dalam pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-undang ITE belum secara lengkap menyangkut dan membahas tentang unsur dari tindakan *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (melakukan tindakan tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), dan *Cyberstalking*.

## SIMPULAN

Fenomena *Cyberbullying* dalam perspektif etika komunikasi di media sosial berdasarkan kasus-kasus dan hasil wawancara dengan narasumber dilihat dari perspektifnya bahwa ternyata pelaku menggunakan media sosial tidak hanya untuk menjalin silaturahmi pertemanan namun juga memiliki tujuan dan maksud tertentu yaitu melakukan perundungan, penghinaan, dan pencemaran nama baik untuk menjatuhkan reputasi dan harga diri orang lain. Adanya *hate coment*, ataupun pesan *anonym* yang menggunakan kosa kata atau bahasa yang tidak sopan serta ujaran kebencian, hal ini sudah membuktikan bahwa masih banyak orang yang tidak memiliki etika komunikasi yang baik di media sosial.

Pelaku *cyberbullying* dapat dituntut secara hukum tindak pidana berdasarkan pada Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dampak *cyberbullying* yang sering dirasakan pada korban yaitu, korban biasanya akan mengalami depresi, kecemasan dan ketakutan, ketidaknyamanan, prestasi menurun, sulit percaya diri dan tidak mau bergaul di ranah umum, menghindari dari lingkungan sosial, hingga adanya pikiran dan upaya bunuh diri.

Untuk mengatasi adanya kasus *cyberbullying* di media sosial maka perlu dilakukan tindakan promotif dan preventif melalui pendidikan etika. Etika yang harus diterapkan dalam media sosial yaitu, tidak memposting tulisan, gambar ataupun vidio yang memiliki unsur SARA atau menyinggung pihak lain, berkomunikasi dengan sopan baik secara pribadi melalui pesan ataupun kolom komentar, mampu membedakan obrolan pribadi yang berupa privasi dan obrolan yang berada dalam ranah publik, tidak sembarangan membagikan link atau tautan, membaca dan memahami isi konten di media sosial terlebih dahulu secara menyeluruh sebelum berkomentar dan membagikannya. Selain mentaati Undang-undang yang berlaku di Indonesia, etika yang mencakup sopan santun, nilai atau norma dan aturan yang berlaku di masyarakat juga sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di dunia nyata maupun etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya atau media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

Andari, Y. M., Azahra, P. F., Sinaga, E. M., & Prawitri, A. L. (2023). *Cyberbullying* di Media Sosial Tiktok terhadap Remaja Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Common Volume* 7 Nomor 1.

- Angelia, S. F., & Nurcahyani, W. (2023). Etika Komunikasi Dalam Media Sosial (*Cyberbullying* Pada Siswa Smp Atlet *Dance Sport*). Jurnal TIKAR.
- Aprilia, F. N., Sugeng, D., Jusnita, E. A., Fadillah, M. R., & Putro, H. E. (2023). Pengalaman Mahasiswa Mengenai *Cyberbullying* Di Media social. *Journal Communication Specialist*, 42-61.
- Aser, F. G. (2022). Fenomena *Cyberbullying* di Media Sosial Tiktok. *Kiwari*, 1(3), 449-453.
- Bauman, S. C. (2013). *Principles of Cyberbullying*. New York: Taylor ang Francis.
- Dwipayana, N. L., Setiyono, & Pakpahan, H. (2020). *Cyberbullying* Di Media Sosial. *Bhirawa Law Journal* Volume 1, Issue 2.
- Maulana, R. N., Putri, A. N., Khairunnisa, A., & Luthfiyyah, H. (Vol. 2 No. 1 Januari 2024). Upaya Penanggulangan Mahasiswa Terhadap *Cyberbullying*. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*.
- Pasal 27 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 11 Tahun 2008.
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena *Cyberbullying* Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook). *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 4(1), 35-44.
- Satyawati, I. G., & Purwani, S. P. (2020). Pengaturan *Cyberbullying* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Suciantini, N. N. (2018). Verbal *Bullying* dalam Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 6(2), 152-171.
- Vitadiar, T. Z., & Dkk. (2021). *Buku Ajar Etika & Hukum Cyber*. Jawa Timur: CV. AE Media Grafika.
- Zulfikar, A. (2021). *Cyberbullying* Dalam Perspektif Etika Berkomunikasi Di Media Sosial. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia.